



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 4643d 411.201.4 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

AL FATTAH, JL. KH. WAKHID HASYIM NO 01, DESA PULE, KECAMATAN TANJUNGANOM

KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nganjuk perlu diupayakan tarap pendidikan dengan memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk ;
b. bahwa guna menunjang tercapainya penuntasan Wajib Belajar 9 tahun , perlu adanya fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dan sekaligus upaya dalam peningkatan mutu pendidikan dasar khususnya di Kabupaten Nganjuk ;
c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas , maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk atas nama Bupati Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tentang Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 tahun .

2. Permohonan Ijin Pendirian SMP AL FATTAH di Jl. KH. Wakhid Hasyim No 01 Desa Pule, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dari Yayasan al Fattah - Nganjuk Nomor : 006/PP/YPIA/I/2016. Tanggal 1 Januari 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL FATTAH, JL. KH. WAKHID HASYIM NO 01, DESA PULE, KECAMATAN TANJUNGANOM, KABUPATEN NGANJUK.

PERTAMA : Menetapkan Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama AL FATTAH di Jl. KH. Wakhid Hasyim No 01 Desa Pule Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan al Fattah Jl. KH. Wakhid Hasyim No 01 Desa Pule Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan atau sekolah yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 6 Juni 2016

an. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS DIKORA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Dra. WIDYASTI SIDHARTINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640612 199003 2 010

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk

Drs. H. IBNU HAJAR, M.Pd.I
Pembina Tingkat I
NIP. 19640101 198703 1 032

